

PENGARUH BESARAN DANA PARTAI POLITIK PADA PEROLEHAN KURSI LEGISLATIF

Riska Sofia¹, Evi Malia²,

(Akuntansi, Ekonomi, Universitas Islam Madura, Bettet, Pamekasan)

Correspondent: riskasofia31@gmail.com, evi.malia@uim.ac.id

Abstract

This study aims to examine the effect of political party funding on legislative seat acquisition in the 2024 general election. Political party funds reflect financial strength that supports political campaigns, publicity, and operational activities. The research uses a quantitative approach with simple linear regression analysis. The sample includes 8 national political parties that won seats in the Indonesian House of Representatives (DPR RI), selected using purposive sampling. Secondary data were obtained from the General Election Commission (KPU), including campaign finance reports (LPPDK) and legislative seat results. The regression analysis shows a positive relationship between party funding and seat acquisition, but the effect is not statistically significant, with a significance value of 0.057 (> 0.05). The coefficient of determination (R^2) is 0.480, indicating that party funding explains only 48% of the variation in seat acquisition. This finding suggests that other factors such as campaign strategy, candidate popularity, political issues, and voter base also significantly influence the success of parties in securing legislative seats.

Keywords: Political Party Funding, Legislative Seats, Simple Linear Regression

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh besaran dana partai politik pada perolehan kursi legislatif dalam Pemilu 2024. Dana partai politik mencerminkan kekuatan finansial yang dapat digunakan untuk mendukung kampanye, publikasi, dan operasional politik partai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linear sederhana. Sampel penelitian terdiri dari 8 partai politik nasional yang memperoleh kursi DPR RI, dengan teknik purposive sampling. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), berupa laporan dana kampanye (LPPDK) dan hasil perolehan kursi legislatif. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa dana partai politik memiliki hubungan positif terhadap perolehan kursi legislatif, namun pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik, dengan nilai signifikansi sebesar 0,059 ($> 0,05$). Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,480 menunjukkan bahwa dana partai hanya mampu menjelaskan 47,3% variasi jumlah kursi yang diperoleh. Hal ini menunjukkan bahwa faktor lain seperti strategi kampanye, popularitas, isu politik, dan basis pemilih juga memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan partai dalam memperoleh kursi legislatif.

Kata kunci: Dana Partai Politik, Perolehan Kursi Legislatif

PENDAHULUAN

Partai politik merupakan organisasi nonlaba yang mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan mereka agar dapat memberikan informasi tentang dana bantuan pemerintah, sumbangan dari donatur dan dana infaq (Kebijakan & Merdeka, 2023). Parpol itu juga organisasi publik, sehingga publik harus mengetahui bentuk kaderisasi, program serta keuangan parpol. Maka dari itu indikator transparansi dapat diterapkan dalam pertanggungjawaban partai (Malia, 2021). Pentingnya transparansi dan akuntabilitas terutama di era keterbukaan informasi saat ini adalah untuk menciptakan suatu tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari segala bentuk kecurangan yang dapat menjadi salah satu penyebab timbulnya korupsi. Tanpa prinsip akuntabilitas dan transparansi, partai politik tidak hanya berkuat pada persoalan korupsi tetapi juga akan mengancam masa depan demokrasi, sebab partai politik dengan tata kelola buruk hampir pasti akan gagal dalam mengelola negara dan pemerintahan. Menyinggung soal akuntabilitas keuangan, parpol wajib melaporkan secara transparan dan akuntabel laporan keuangannya kepada pemerintah selaku pemberi bantuan dana laporan keuangan parpol tersebut telah diaudit oleh Akuntan Publik, BPK, atau lembaga lainnya selaku pemeriksa. Selain itu, partai politik juga harus berani untuk memberikan kebebasan sepenuhnya bagi masyarakat selaku stakeholder yang memiliki kepentingan paling utama terhadap segala kegiatan yang dilakukan parpol untuk mengakses laporan keuangan partai politik (Permadi & Riharjo, 2015).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, menyatakan bahwa setiap partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari APBN maupun APBD kepada BPK, yang secara berkala yaitu satu tahun sekali untuk diaudit paling lambat setelah satu bulan saat anggaran berakhir. Laporan keuangan partai politik secara keseluruhan harus mencantumkan keseluruhan informasi, yang terdapat dalam Standar Akuntansi Keuangan dan untuk mengetahui lebih mendalam mengenai sistem akuntansi yang ada dalam partai politik. (Widayanti et al., 2019).

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyalurkan bantuan keuangan kepada delapan partai politik yang memiliki kursi di DPR RI berdasarkan hasil Pemilihan Umum. Pelaksana Harian Direktur Jenderal Polpum Kemendagri Syarmadani mengatakan total bantuan keuangan parpol tahap kedua

tahun 2024 ini sebesar Rp 33.622.281.250 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) (AntaraNews;2024). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3 miliar khusus dana bantuan politik (Banpol) di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2024. Anggaran tersebut tidak berubah dari tahun sebelumnya meskipun komposisi anggota DPRD Pamekasan berpotensi berubah setelah Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 (KabarMadura;2023). Sumbangan dari perseorangan anggota partai pelaksanaannya diatur dalam AD/ART. Sumbangan dari perseorangan bukan anggota partai paling banyak senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran. Sedangkan, sumbangan dari perusahaan dan/atau badan usaha paling banyak senilai Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran (Pinilih, 2017). UU Nomor 2 Tahun 2011 dan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik mengatur pemberian bantuan keuangan tahunan kepada partai politik sebesar Rp 1.000 per surat suara sah yang diperoleh pada pemilihan legislatif DPR RI. Misalnya perolehan suara sahnya ada 1.900.000 orang pemilih, maka bantuan keuangannya sebanyak $1.900.000 \times \text{Rp } 1.000 = \text{Rp } 1,9$ miliar. Intinya tergantung dengan suara yang diperoleh oleh parpol tersebut dalam pemilihan legislatif.

Dana kampanye merupakan akumulasi biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan peserta pemilu untuk membiayai kegiatan kampanyenya. Hampir semua negara mewajibkan partai politik dan calon untuk memberikan laporan dana partai politik berdasarkan perintah Undang-Undang, laporan tersebut disampaikan pada badan publik, parlemen, atau badan khusus serta harus dipublikasikan. Regulasi dana kampanye tidak mengatur tentang batasan sumbangan dana kampanye dari partai politik dan calon legislatif, batasan pengeluaran dana kampanye, dan objek pelapor dana kampanyenya partai politik bukan calon legislatifnya (Rudi Hermanto, 2020). Tanpa dana yang memadai, sebuah partai atau calon akan kesulitan bersaing dalam kompetisi politik yang semakin kompleks, yang pada akhirnya dapat berdampak langsung pada perolehan suara dan kursi legislatif. Dana partai politik secara statistik signifikan mempengaruhi peningkatan perolehan suara secara positif pada pemilu legislatif (Prabowo et al., 2022). Biaya politik yang semakin mahal karena untuk berkompetisi dalam pemilu partai politik menggunakan strategi yang profesional dan membutuhkan ongkos yang tidak sedikit

(Ekonomi et al., 2022).

Dalam ilmu Akuntansi, Besaran dana Partai Politik bisa diasumsikan sebagai modal bagi partai politik untuk mendapatkan suara dalam kontestasi pemilihan legislatif yang dianalogikan sebagai pendapatan. (Polandos et al., 2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa modal usaha memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pengusaha, artinya semakin besar dana partai politik maka semakin besar pula peluang mendapatkan kursi legislatif. Bahwa dana partai politik dapat meningkatkan jumlah perolehan suara dengan mempresentasikan sumber daya yang memperluas jangkauan serta frekuensi sosialisasi dari para calon legislatif. Maka dari itu setiap partai politik membutuhkan dana yang cukup besar upaya pelaksanaan dalam roda organisasinya dalam wujud jembatan masyarakat dan pemerintah (Rahmatika, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aras Prabowo, Lusiana Putri Ahmadi, dan Muhammad Asdar Prabowo. Tahun 2022, yang membahas mengenai “ Akuntansi Politik: Faktor Politik Dalam Pengelolaan Otonomi Khusus Papua”. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literasi dengan menggunakan analisa data seperti di jurnal ilmiah, buku referensi, publikasi jurnal, website pemerintah dan sumber lainnya yang relevan. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa tanpa dana yang memadai, sebuah partai atau calon akan kesulitan bersaing dalam kompetisi politik yang semakin kompleks, yang pada akhirnya dapat berdampak langsung pada perolehan suara dan kursi legislatif. Dana partai politik secara statistik signifikan mempengaruhi peningkatan perolehan suara secara positif pada pemilu legislatif.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ching-Hsing Wang. Tahun 2022, yang membahas mengenai “The Effect of Political *Donation* on Election Outcomes: Evidence from Taiwan Legislative Elections”. Dengan menggunakan data publik yang dikumpulkan oleh GOV. Hasil penelitian ini bahwa sumbangan politik dari individu lebih penting untuk pembagian suara dibandingkan dengan sumber sumbangan politik lainnya. Hal ini terutama karena sumbangan politik dari perusahaan nirlaba, partai politik dan asosiasi sipil tidak serta merta menjamin transformasi suara. Sebaliknya, jika seorang kandidat menerima lebih banyak sumbangan politik dari individu, maka dapat diharapkan mendapatkan lebih banyak suara.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Liu & Zhang Tahun 2021 yang membahas mengenai "*Campaign Spending and Election Outcomes: Evidence from Legislative Elections*" mengkaji pengaruh pengeluaran kampanye terhadap hasil pemilu

legislatif di China. Dengan menggunakan data kuantitatif dari pengeluaran kampanye dan hasil pemilu legislatif. Penelitian ini menemukan bahwa pengeluaran kampanye yang lebih besar meningkatkan kemungkinan partai politik untuk memenangkan lebih banyak kursi legislatif, terutama di daerah yang kompetitif.

Grosjean & Møller Tahun 2020 membahas mengenai "The Impact of Political Finance on Electoral Outcomes: Evidence from Europe" menguji hubungan antara pembiayaan kampanye politik dan perolehan kursi legislatif di negara-negara Eropa yang menggunakan analisis regresi dengan memanfaatkan model regresi multivariat untuk mengontrol berbagai faktor yang memengaruhi hasil pemilu. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun dana kampanye dapat meningkatkan visibilitas partai politik, pengaruhnya lebih kuat di negara dengan regulasi pembiayaan politik yang lebih longgar dan sistem pemilu yang lebih terbuka.

Johnson & Stein (2019) dalam "Money and Politics: The Role of Campaign Spending in Legislative Elections" menyelidiki dampak dana kampanye terhadap perolehan kursi legislatif di Amerika Serikat. Dengan menggunakan metode Penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran kampanye berperan signifikan dalam memenangkan kursi legislatif, terutama di distrik yang lebih terdiversifikasi secara politik. Meskipun ada faktor eksternal lainnya, dana kampanye tetap menjadi prediktor utama keberhasilan dalam pemilu legislatif.

Pada penelitian sebelumnya telah membahas banyak tentang peran dana kampanye pada perolehan kursi legislatif, tanpa dana yang memadai, sebuah partai atau calon akan kesulitan bersaing dalam kompetisi politik yang semakin kompleks, yang pada akhirnya dapat berdampak langsung pada perolehan suara dan kursi legislatif. Dana partai politik secara statistik signifikan mempengaruhi peningkatan perolehan kursi secara positif pada pemilu, pada penelitian sebelumnya berfokus pada data yang bersumber dari sumbangan politik saja pada saat pelaksanaan kampanye. Pada penelitian ini, selain sumbangan dana kampanye juga akan memasukkan dana yang bersumber dari APBN untuk dijadikan sebagai dana politik pada partai politik sehingga hal tersebut akan dijadikan sebagai kebaruan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, akan membahas dana partai politik yang berasal dari Laporan Dana Kampanye Partai politik Dewan pimpinan Pusat Partai, dana peserta Pemilu tahun 2019 ada 16 partai politik. Peserta pemilu bertanggung jawab melaporkan dan melampirkan laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dari

seluruh penerimaan sumbangan dana baik dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa. Sumber Penerimaan Dana Partai Politik yang ada dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye terdiri atas dana bantuan politik (yang berasal dari APBN/APBD), Iuran anggota, perseorangan dan badan usaha/organisasi (Kampanye, 2019) yang akan dijadikan sebagai acuan indikator Dana Partai Politik. Sehingga penelitian ini penting dilakukan sebagai gambaran besaran dana partai politik sejauh mana dapat mempengaruhi perolehan kursi legislatif pada saat Pemilu Legislatif 2024.

TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Perolehan Kursi Legislatif

Perolehan kursi legislatif dalam pemilihan umum merupakan hasil dari proses elektoral yang kompleks, yang tidak hanya bergantung pada jumlah suara yang diperoleh, tetapi juga pada sistem pemilu yang digunakan, strategi kampanye, serta pengelolaan keuangan partai politik. Dalam konteks akuntansi pada teori normatif dan positif, bahwa pengukuran nilai aset bersih yang bisa direalisasi sehingga berkonsentrasi pada penciptaan laba sesungguhnya maka dari itu terdapat hubungan antara keuangan partai politik dan keberhasilan dalam memperoleh kursi legislative (Kuswandini et al., 2019). Terdapat ilmu akuntansi bahwa penurunan modal akan menyebabkan dampak pada penurunan pendapatan dibawah kapasitas. Jadi dana sangat berpengaruh pada perolehan kursi karena semakin besar modal usaha yang digunakan maka semakin besar pendapatan yang diperoleh. Modal dan pendapatan memiliki hubungan yang sangat erat sehingga apabila terjadi goncangan pada modal maka akan menimbulkan dampak susulan yang lebih hebat pada pendapatan (Polandos et al., 2019).

Sumber Pendanaan Partai Politik

Sumber pendanaan partai politik dapat dibagi menjadi beberapa kategori yang diantaranya:

1. Sumbangan Individu/Perseorangan

Sumbangan yang diberikan oleh individu kepada partai politik. Sumbangan ini seringkali dibatasi oleh undang-undang untuk mencegah pengaruh yang tidak semestinya.

2. Sumbangan Badan Usaha/Perusahaan

Beberapa negara mengizinkan perusahaan untuk memberikan sumbangan kepada partai politik. Namun, hal ini sering kali menjadi kontroversial karena dapat menimbulkan konflik kepentingan.

3. Iuran Anggota


Partai politik mengumpulkan dana dari iuran anggota. Ini merupakan sumber pendanaan yang penting, terutama bagi partai-partai kecil.

4. Bantuan Pemerintah

Partai politik menerima bantuan finansial dari pemerintah berdasarkan jumlah perolehan suara dalam pemilihan sebelumnya yang bertujuan untuk mendukung keberagaman politik.

Maka dari itu, Partai politik terdiri dari 16 partai nasional dan 4 dari berasal partai aceh masing-masing partai wajib melaporkan pendanaan kampanye dimaksud dalam Laporan Dana Kampanye yang terdiri atas 3 jenis laporan, yaitu Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerima Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

Besarnya dana yang dimiliki partai politik diperkirakan berkontribusi terhadap keberhasilan mereka dalam mendapatkan kursi legislatif. Maka, dengan akses pendanaan yang lebih kuat cenderung memiliki daya saing yang lebih tinggi dalam kontestasi elektoral (Ohman, 2015). Besaran Dana Partai Politik (X) yang bersumber dari APBN, partai pusat, calon legislatif, dan badan usaha memiliki pengaruh pada Perolehan Kursi Legislatif (Y). Maka dari pernyataan diatas terjadi pengaruh antara variabel independel (X) dan variabel dependen (Y).



Gambar 2.1. Hubungan X dan Y

Keterangan:

X: Dana Partai Politik

Y: Perolehan Kursi Legislatif

HIPOTESIS

Pendanaan menjadi salah satu aspek krusial dalam menunjang efektivitas kerja partai politik, khususnya dalam menghadapi momentum elektoral. Semakin banyak besaran biaya politik semakin mahal sehingga untuk berkompetisi dalam pemilu partai politik perlu menggunakan strategi yang profesional dan ongkos yang tidak sedikit (Ekonomi et al., 2022). Dana partai politik secara statistik signifikan mempengaruhi peningkatan perolehan suara secara positif pada pemilu legislatif (Prabowo et al., 2022). Sumbangan politik dari perusahaan nirlaba, partai politik dan asosiasi sipil tidak serta merta menjamin transformasi suara. Sebaliknya, jika seorang kandidat menerima lebih banyak sumbangan politik dari individu, maka dapat diharapkan mendapatkan lebih banyak suara.

Dalam ilmu Akuntansi, Besaran dana Partai Politik bisa diasumsikan sebagai modal bagi partai politik untuk mendapatkan suara dalam kontestasi pemilihan legislatif yang dianalogikan sebagai pendapatan (Polandos et al., 2019). Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar dana yang dimiliki oleh partai politik, semakin besar pula peluang partai tersebut untuk memperoleh kursi di legislatif (Rahmatika, 2021).

Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Dana partai politik berpengaruh secara signifikan terhadap Perolehan Kursi Legislatif

Ho : Dana partai politik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Perolehan Kursi Legislatif

METODE PENELITIAN

No .	Partai Politik	Perolehan Suara	Perolehan Kursi	Sumbangan APBN	Dana Kampanye	Total
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	27.053.961	110	27.053.961.000	430.408.187.681,63	457.462.148.681,63
2	Partai Golongan Karya (Golkar)	17.229.789	102	17.229.789.000	359.193.182.630,77	376.422.971.630,77
3	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	17.594.839	86	17.594.839.000	388.772.751.180,61	406.367.590.180,61
4	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	13.570.097	68	13.570.097.000	142.843.025.780,48	156.413.122.780,48
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	12.661.792	69	12.661.792.000	241.782.583.115,00	254.444.375.115,00
6	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	11.493.663	53	11.493.663.000	211.154.451.896,55	222.648.114.896,55
7	Partai Demokrat	10.876.507	44	10.876.507.000	328.160.565.941,09	339.037.072.941,09
8	Partai Amanat Nasional (PAN)	9.572.623	48	9.572.623.000	223.225.235.021,87	232.797.858.021,87

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Statistik Deskriptif

Dari 8 partai politik yang menjadi sampel, rata-rata total dana adalah Rp 305,7 miliar, dengan dana tertinggi sebesar Rp 457,4 miliar (PDIP) dan terendah Rp 156,4 miliar (PKB)²¹. Sementara itu, rata-rata perolehan kursi adalah 72,5 kursi, dengan perolehan maksimum 110 kursi (PDIP) dan minimum 44 kursi (Partai Demokrat).

2. Uji Asumsi Klasik

Hasil pengujian asumsi klasik meliputi :

- Uji Normalitas : nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov adalah 0,200 ($> 0,05$) yang berarti data residual terdistribusi normal.
- Uji Linearitas : nilai signifikansi variable dana adalah 0,059 ($> 0,05$) yang berarti hubungannya tidak signifikan secara statistik pada taraf signifikansi 5%.
- Uji Heteroskedastisitas : Nilai signifikansi variabel independen adalah 0,992 ($> 0,05$), menunjukkan tidak adanya gejala heteroskedastisitas.

3. Analisis Regresi dan Uji Hipotesis

Hasil Uji t menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,059, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara statistik antara besaran dana partai politik terhadap perolehan kursi legislatif. Oleh karena itu, H_1 ditolak dan H_0 diterima.

4. Nilai Koefisien Determinasi (R Square) adalah 0,473. Ini berarti bahwa variabel Dana Partai Politik hanya mampu menjelaskan 47,3% dari variasi perolehan kursi. Sisanya, sebesar 52,7%, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini.
5. Uji Hipotesis (Uji t)

Hasil Uji t menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,059, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara statistik antara besaran dana partai politik terhadap perolehan kursi legislatif.

Dana Partai politik bersumber dari Sumbangan APBN dan Dana Kampanye, dalam pelaksanaan pemilu ada yang disebut dengan dana Kampanye. Pasal 7 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024, Dana Kampanye diperoleh dari sumbangan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a berasal dari keuangan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon. Ayat (2) Dana Kampanye yang diperoleh dari sumbangan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon yang bersangkutan. Ayat (3) Dana Kampanye yang diperoleh dari sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b berasal dari: a. perseorangan; dan/atau b. badan hukum swasta. Ayat (4) Sumbangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berasal dari hasil tindak pidana dan/atau yang bertujuan untuk

menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana dan bersifat tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan (Collins et al., 2021).

Pada penelitian ini, dana partai politik diartikan total dana dari sumbangan APBN dan dana kampanye sebagaimana dilaporkan dalam LPPDK Pemilu 2024. Dana tersebut berasal dari kontribusi perseorangan, badan usaha atau perusahaan, iuran anggota, serta bantuan pemerintah. Berikut perolehan dana partai politik :

Partai	Sumber Dana	Bentuk Dana	Jumlah
PDIP	Partai politik tingkat pusat	Uang	Rp 163.010.000.000,00
	Partai politik tingkat pusat	Barang	Rp 10.346.370.000,00
	Jasa kampanye calon anggota legislatif	Jasa	Rp 257.051.817.681,63
Golkar	Partai politik tingkat pusat	Uang	Rp 35.224.800.000,00
	Sumbangan pihak lain perusahaan dan/atau badan usaha non pemerintah	Uang	Rp 10.000.000.000,00
	Jasa kampanye calon anggota legislatif	Jasa	Rp 313.968.382.630,77
Gerindra	Partai politik tingkat pusat	Uang	Rp 91.000.000.000,00
	Partai politik tingkat pusat	Barang	Rp 760.367.550,00
	Partai politik tingkat pusat	Jasa	Rp 1.079.657.795,61
	Jasa kampanye calon anggota legislatif	Jasa	Rp 295.932.725.835,00
PKB	Partai politik tingkat pusat	Uang	Rp 5.000.000,00
	Sumbangan pihak lain perseorangan	Uang	Rp 1.000.000.000 ,00
	Jasa kampanye calon anggota legislatif	Jasa	Rp 141.838.025.780,48
Nasdem	Partai politik tingkat pusat	Uang	Rp 5.090.690.000,00
	Partai politik tingkat pusat	Barang	Rp 4.230.800.000,00
	Jasa kampanye calon anggota legislatif	Jasa	Rp 232.461.093.115,00
PKS	Partai politik tingkat pusat	Uang	Rp 14.708.000.000,00
	Sumbangan pihak lain perseorangan	Uang	Rp 2.000.000.000,00
	Jasa kampanye calon anggota legislatif	Jasa	Rp 194.446.451.896,55
Demokrasi	Partai politik tingkat pusat	Uang	Rp 36.424.530.000,00
	Partai politik tingkat pusat	Barang	Rp 5.622.500.000,00
	Partai politik tingkat pusat	Jasa	Rp 12.776.530.000,00
	Jasa kampanye calon anggota legislatif	Jasa	Rp 254.737.605.941,09
	Sumbangan pihak lain perseorangan	Barang	Rp 18.599.400.000,00
PAN	Partai politik tingkat pusat	Uang	Rp 7.401.500.000,00
	Partai politik tingkat pusat	Barang	Rp 22.420.000.000,00
	Sumbangan calon legislatif kepada parpol	Jasa	Rp 77.000.000,00

Jasa kampanye calon anggota legislatif	Jasa	Rp	193.326.735.021,87
--	------	----	--------------------

Tabel 2. Rincian Sumber dan Bentuk Dana Kampanye Delapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024

Berdasarkan data dari LPPDK dan LADK, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan partai dengan total dana kampanye tertinggi, yaitu sebesar Rp 457.462.148.681,63. Jika dirinci lebih lanjut, sekitar Rp 257.051.817.681,63 atau hampir 60% dari total dana tersebut berasal dari sumbangan dalam bentuk jasa oleh calon anggota legislatif. Dana jasa tersebut mencerminkan partisipasi aktif para caleg dalam membiayai kegiatan kampanye secara langsung, seperti logistik kampanye, promosi personal, dan alat peraga yang tidak dikelola langsung oleh partai pusat. Di sisi lain, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan partai dengan total dana kampanye terendah, yaitu sebesar Rp 156.413.122.780,48. Berdasarkan dokumen LADK, komponen terbesar dari dana PKB berasal dari sumbangan partai politik pusat dan sumbangan pihak luar, namun tidak sebesar proporsi jasa caleg seperti yang terjadi pada PDIP. Rendahnya total dana ini tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan hasil elektoral, karena PKB tetap mampu memperoleh 68 kursi di DPR RI, jumlah yang tidak jauh berbeda dengan partai lain yang dananya jauh lebih besar.

Dalam penelitian ini pada teori akuntansi, dana disini diasumsikan sebagai modal serta kursi legislatif merupakan pendapatan., bahwa penurunan modal akan menyebabkan dampak pada penurunan pendapatan dibawah kapasitas (Polandos et al., 2019) Jadi dana sangat berpengaruh pada perolehan kursi karena semakin besar modal usaha yang digunakan maka semakin besar pendapatan yang diperoleh. Namun, hasil dari analisis data yang diperoleh tidak terdapat pengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dana kampanye memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan partai politik, besarnya dana bukan satu-satunya penentu perolehan kursi legislatif. Menurut (Prabowo et al., 2022), tanpa dana yang memadai, sebuah partai atau calon akan kesulitan bersaing dalam kompetisi politik yang semakin kompleks, yang pada akhirnya dapat berdampak pada perolehan suara dan kursi. Oleh karena itu, ketersediaan dana yang besar tetap menjadi faktor penting, namun perlu diimbangi dengan efektivitas strategi kampanye, kekuatan jaringan, dan kualitas calon yang diusung tetap menjadi elemen yang tidak kalah krusial dalam menentukan keberhasilan elektoral.

Perolehan Kursi Legislatif

Penentuan jumlah kursi DPR RI dalam Pemilu 2024 didasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil

Pemilu dan Perolehan Kursi DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sesuai Pasal 10 PKPU tersebut, partai politik yang ingin memperoleh kursi di DPR harus memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4% suara sah secara nasional. Bagi partai politik yang lolos ambang batas sesuai dengan ketentuan Pasal 13, yaitu dengan membagi perolehan suara di setiap daerah pemilihan (Dapil) menggunakan bilangan ganjil berurutan (1, 3, 5, 7, dst). Hasil pembagian tersebut diurutkan dari nilai tertinggi untuk menentukan alokasi kursi yang tersedia di tiap daerah pemilihan (Dapil). Apabila terdapat dua partai dengan hasil pembagian yang sama untuk satu kursi terakhir, maka kursi tersebut diberikan kepada partai dengan persebaran suara yang lebih luas secara berjenjang (Peraturan KPU No. 6 Th. 2024, 2024). Pada penelitian ini, perolehan kursi legislatif mengacu pada jumlah kursi DPR RI yang berhasil diraih oleh delapan partai politik sampel dalam Pemilu 2024. Jumlah kursi tersebut menjadi indikator kuantitatif dari keberhasilan partai dalam memperoleh dukungan pemilih secara nasional.

Dalam penelitian ini, perolehan kursi legislatif diasumsikan pada pendapatan yang berkontribusi pada modal, modal dan pendapatan memiliki hubungan yang sangat erat sehingga apabila terjadi guncangan pada modal maka akan menimbulkan dampak susulan yang lebih hebat pada pendapatan (Polandos et al., 2019). Namun, hasil pengumpulan data menunjukkan adanya perbedaan yang mencolok antarpolitical. PDIP menempati posisi teratas dengan 110 kursi, sedangkan Partai Demokrat berada di posisi terbawah dengan 44 kursi, berdasarkan hasil resmi penetapan KPU RI (Antara News, 2024) dengan rata-rata jumlah kursi yang diperoleh seluruh partai adalah 72,5 kursi, namun penyebaran data menunjukkan tingkat variasi yang cukup tinggi, sebagaimana juga terlihat dalam hasil statistik deskriptif pada bagian sebelumnya. Perolehan kursi legislatif ini menjadi variabel dependen dalam penelitian, yang digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh dari dana partai politik (variabel independen) terhadap keberhasilan partai dalam memperoleh kursi parlemen. Pembahasan lebih lanjut akan mengkaji hubungan antarvariabel tersebut melalui hasil analisis regresi dan uji hipotesis.

Pengaruh Dana Partai Politik Terhadap Perolehan Kursi Legislatif

Berdasarkan hasil Model Summary, diperoleh nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,473. Artinya, 47,3% variasi dalam perolehan kursi legislatif dapat dijelaskan oleh variabel Dana Partai Politik. Adapun sisanya sebesar 52,7% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model ini, seperti popularitas calon legislatif, manajemen kampanye, isu politik, dan tingkat partisipasi pemilih. Dalam konteks demokrasi Indonesia, temuan ini juga didukung oleh (Abdullah, 2022) dalam Jurnal Keadilan Pemilu, yang menekankan bahwa transparansi dan pengelolaan dana yang akuntabel merupakan hal utama

dibandingkan besaran anggaran itu sendiri, serta didukung oleh (Kusmarti et al., 2023) yang meninjau akuntabilitas dana kampanye dari perspektif akuntansi keuangan, menunjukkan pentingnya transparansi dan laporan pertanggungjawaban yang sesuai standar keuangan. Selain itu, menurut (Utoyo, 2024) menunjukkan bahwa pengaruh dana kampanye lebih efektif ketika dibarengi dengan strategi yang kuat, bukan hanya berdasarkan nilai nominalnya. Dengan demikian, meskipun hubungan antara Dana Partai Politik dan Perolehan Kursi bersifat positif, namun secara statistik hubungan ini tidak signifikan. Karena, nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,059 menunjukkan bahwa pengaruh tersebut tidak signifikan. Temuan ini menjawab rumusan masalah dalam penelitian, yaitu Dana Partai Politik tidak berpengaruh terhadap Perolehan Kursi Legislatif. Dengan demikian, meskipun dana berperan penting secara teori, namun secara statistik belum menunjukkan pengaruh langsung yang kuat dalam model penelitian ini dana bukan satu-satunya faktor penentu perolehan kursi, aspek-aspek strategis dan kontekstual lainnya memiliki kontribusi besar terhadap keberhasilan partai dalam meraih kursi legislatif. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat kecenderungan arah hubungan yang positif. Dana Partai Politik tidak berpengaruh signifikan terhadap perolehan kursi pada Pemilu 2024. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Dana Partai Politik dan Perolehan Kursi legislatif tidak terbukti dalam konteks data yang dianalisis. Meskipun dana partai menyumbang sebesar 47,3% terhadap variasi perolehan kursi ($R^2 = 0,473$), namun ketidaksignifikanan secara statistik menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor lain yang lebih dominan, seperti strategi kampanye, popularitas calon legislatif, kekuatan basis pemilih, serta isu-isu politik yang berkembang selama masa kampanye.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengaruh Dana Partai Politik tidak signifikan secara statistik, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,059 yang lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Hasil regresi menunjukkan bahwa Dana Partai Politik hanya mampu menjelaskan 47,3% variasi dari perolehan kursi legislatif, sedangkan 52,7% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model, seperti strategi kampanye, popularitas calon legislatif, manajemen kampanye, isu politik, dan tingkat partisipasi pemilih. Dengan demikian, meskipun dana merupakan salah satu komponen penting dalam kemenangan pemilu, keberhasilan partai politik dalam memperoleh kursi legislatif juga sangat ditentukan oleh aspek strategis lainnya.

Kutipan dan Referensi

- Abdullah. (2022). Transparansi Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Tahun 2020. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(2), 61–76. <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i2.172>
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). *No Title 濟無No Title No Title No Title*.
- Dewi, I. O., Wahyudi, I., & Setiawan, N. (2024, February). Identity Theft In Peer-To-Peer Lending Platform. In Proceedings of the 2nd International & 5th National Conference Accounting & Fraud (Vol. 2, pp. 1-12).
- Dewi, I. O., & Wahyudi, I. (2025). The Evolution of Ponzi Schemes: From Traditional Frauds to Digital Money Games. *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*, 13(1), 41-66.
- Dewi, I. O., Setiawan, N., Rohemah, R., Muria, R. M., & Wahyudi, I. (2024). Revealing The Meaning of Émbu in Buying and Selling Transactions in Madura: A Phenomenological Study. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 17(3), 592-613.
- Wahyudi, I., Dewi, I. O., Setiawan, N., Muria, R. M., Rohemah, R., Naila, I., & Maisaroh, S. (2024). The Émbu Tradition in Madura: Integration of Islamic Values and Local Wisdom in Trading. *Indonesian Journal of Islamic Religion and Culture*, 1(2).
- Dewi, I. O., Wahyudi, I., & Setiawan, N. (2024). PROBLEMATIKA TERKINI IMPLEMENTASI SAK EMKM SEBUAH STUDI LITERATUR. *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)*, 5(1), 1-29.
- Dewi, I. O., Wahyudi, I., & Setiawan, N. (2024, February). Identity Theft In Peer-To-Peer Lending Platform. In Proceedings of the 2nd International & 5th National Conference Accounting & Fraud (Vol. 2, pp. 1-12).
- Dewi, I. O., Wahyudi, I., Setiawan, N., & Uyun, J. (2023). Fraud Ditinjau dari Etika Profesi dan Etika Bisnis. *Jurnal Media Komunikasi Ilmu Ekonomi*, 40(1), 44-51.
- Ekonomi, D. F., Universitas, B., Soegijapranata, K., Nugraheni, L. Y., Danang, C. A., Affan, W. M., Tarko, R. T., Apelina, S., Reza, T., Nidn, S., Pendidik, T., Ekonomi, D. F., Universitas, B., Soegijapranata, K., Buku, P., Pelaksanaan, P., Keuangan, A., Politik, P., Waktu, T., ... Sudimin, T. (2022). *S u r a t t u g a s* (Issue November).
- Fenda Refiantoro, R., Rizki Nugroho, C., & Tri Hapsari, Y. (2022). Analisis Regresi Sederhana Pada Data Nilai UAS Menggunakan Microsoft Excel Dan IBM SPSS Analisis Regresi Sederhana Pada Nilai UAS Menggunakan Microsoft Excel Dan IBM SPSS. *Jurnal ARTI : Aplikasi Rancangan Teknik Industri*, 17(2), 107–116.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit-Undip.
- Kampanye, L. D. (2019). *DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)* (Issue April).

- Kebijakan, I., & Merdeka, K. (2023). 3 1,2,3. 08(1), 107–120.
- Kusmarti, P., Suwardi, S., & Sardjono, H. S. (2023). Analisa Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Kampanye Pada Pemilihan Wali Kota Surakarta 2020. *Ji@P*, 12(2). <https://doi.org/10.33061/jp.v12i2.8989>
- Kuswandini et al. (2019). Bab 1 pendahuluan. *Pelayanan Kesehatan*, 2016(2014), 1–6. http://library.oum.edu.my/repository/725/2/Chapter_1.pdf
- Lawing, K. (2023). Analisis Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Kutai Barat. *Journal of Geopolitics and Public Policy ...*, 1(1), 10–25. <http://journal.epistemikpress.id/index.php/JOGPP/article/view/226%0Ahttp://journal.epistemikpress.id/index.php/JOGPP/article/download/226/140>
- Malia, E. (2021). Penerapan Good Political Governance Sebagai Upaya Transparansi Dana Partai Politik. *PERFORMANCE: Jurnal Bisnis & Akuntansi*, 11(1), 43–54. <https://doi.org/10.24929/feb.v11i1.1319>
- Ohman, M. (2015). Entendendo o sistema de financiamento político. In *Financiamento de partidos políticos e campanhas eleitorais: um manual sobre financiamento político*. <http://www.idea.int/publications/funding-of-political-parties-and-election-campaigns/loader.cfm?csModule=security/getfile&pageID=64347>
- Pandriadi. (2023). *Statistika Dasar*. penerbit Widina.
- Peraturan KPU No. 6 Th. 2024. (2024). Peraturan KPU No. 6. *Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum*, 29.
- Permadi, B., & Riharjo, I. B. (2015). *Pandangan Pengurus Partai Terhadap Transparansi Dan*. 4(7).
- Pinilih, S. A. G. (2017). Mendorong Transparansi Dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(1), 69. <https://doi.org/10.22146/jmh.17647>
- Polandos, P. M., Engka, D. S. ., & Tolosang, K. D. (2019). Analisis Pengaruh Modal, Lama Usaha, Dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Langowan Timur. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(4), 36–47.
- Prabowo, M. A., Ahmadi, L. P., & Prabowo, M. A. (2022). Akuntansi Politik: Faktor Politik Dalam Pengelolaan Anggaran Otonomi Khusus Papua. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(2), 89–101. <https://doi.org/10.30813/jab.v15i2.2924>
- Rahmatika, D. N. (2021). Analisis Hasil Audit Pelaporan Keuangan Dana Kampanye Peserta Pemilu Sebagai Tingkat Kepatuhan Partai Politik. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 13(1), 97–107. <https://doi.org/10.24905/permana.v13i1.165>
- Rudi Hermanto. (2020). Problematika Pelaporan Dana Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(2), 1–23. <https://doi.org/10.46874/tpk.v1i2.85>

- Sari, E. I., Fazizah, A., & Ab, M. (2024). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Konsumen Dalam Penggunaan Layanan Bank Digital Sea Bank. *Jurnal Ekonomi Revolutioner*, 7(8).
- Sugiyono. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. ALFABETA.
- Utoyo, A. W. (2024). “Media Sosial, Uang Dan Politik” Studi Kasus: Dana Kampanye Dalam Siklus Pemilihan Presiden Indonesia 2019. *Jurnal Mahardika Adiwidia*, 3(1), 70–80. <https://doi.org/10.36441/mahardikaadiwidi.v3i1.1760>
- Wahyudi, I., & Malia, E. (2023). Evaluasi Tax Amnesty di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan. *Pajak Kita: Problematika Terkini*, 48.
- Setiawan, N., & Wahyudi, I. (2023). Pencegahan fraud pada kejahatan siber perbankan. *Kabillah: Journal of Social Community*, 8(1), 508-518.
- Wahyudi, I., Haryadi, B., & Hayati, N. (2022). Uncovering the dark side of Ponzi schemes through money game. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 17(2), 201.
- Wahyudi, I., Alim, M. N., Malia, E., & Dewi, I. O. (2021). Budaya organisasi dan sistem pengendalian manajemen pada perguruan tinggi. *Kabillah: Journal of Social Community*, 6(2), 126-140.
- Wahyudi, I., Muntasa, A., Yusuf, M., & Hamzah, A. (2021). Mengungkap Dan Menguji Keaslian Bukti Digital Pada Kejahatan Cybercrime Dengan Metode Digital Forensic Research Workshop. *Jurnal Aplikasi Teknologi Informasi dan Manajemen (JATIM)*, 2(2), 120-127.
- Widayanti, W., Priyadi, M. P., & Ardini, L. (2019). AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PADA LAPORAN KEUANGAN PARTAI (Studi Kasus pada Kantor DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur). *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 22(2), 135–156. <https://doi.org/10.35591/wahana.v22i2.170>